



P U T U S A N

Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANES NANIS, bertempat tinggal di Runggu, RT 001/RW 002, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H., Marselinus Suliman, S.H., Geradus Dadus, S.H., Silvester Deniharsidi, S.H., Hironimus Gunawan, S.H., Lambertus Sedus, S.H., Advokat, di Kantor OBH DPC PERADI Ruteng, beralamat di Jalan Ulumbu No 63, RT 034 RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 93/SK.PDT/VIII/2019/PN Lbj tanggal 4 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. MARIANUS DOGON**, bertempat tinggal di Runggu, 001/RW 002, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DESIDERIUS EKAPUTRA Alias EKA PUTRA**, bertempat tinggal di Golowelu, RT/RW 001/001, Kelurahan Nantal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. MIKAEL ONGKO**, bertempat tinggal di Runggu, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**, dalam hal ini Tergugat

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



I, II dan III memberikan kuasa kepada Muhammad Bakri S.H., Advokat beralamat di Capi, jalan raya Labuan Bajo-Ruteng, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 167/SK.PDT/X/2019/PN.LBJ, tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Bapak Alm. RUGU yang telah meninggal dunia pada Tahun 1928 di kampung Runggu, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa selain Penggugat, masih ada lagi ahli waris yang lain dari Bapak Alm. RUGU, Yaitu :
 - Aleksius Sius;
 - Alex Rugu;
3. Bahwa semasa hidupnya Bapak RUGU (Alm.) mempunyai beberapa harta warisan berupa tanah, diantaranya adalah satu bidang tanah yang terletak di Lingko/Lokasi WAE NGERU, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timuryang ukurannya adalah Panjang \pm 42meter dan Lebar \pm 31 meter dan luasnya \pm 1.302 M², dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Angglus Pagu;
 - Barat : berbatasan dengan kali mati;
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Alm. Aloysius Zat;
4. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada point 3 posita gugatan diatas, Bapak RUGU (Alm.) memperolehnya \pm pada Tahun 1926 dengan cara / berdasarkan **“Lime Moso” yang artinya adalah tanah Garapan**

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



Langsung, dan terkait penguasaan secara langsung tersebut oleh Bapak RUGU (Alm.) tidak ada larangan dari Warga Persekutuan Adat Kampung Runggu dan juga tidak ada keberatan dari Tua Golo ataupun Tua Teno yang ada di kampung Runggu;

5. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah sebagaimana disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas oleh Bapak RUGU (Alm.) adalah secara keseluruhan dan secara terus menerus sejak tahun 1926 sampai Bapak RUGU, Alm. (orang Tua Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1928 dengan cara menanam Pohon kopi, Pisang, pohon jeruk, tanpa adanya larangan atau pencegatan dari orang lain; Namun saat ini tanaman seperti pohon kopi, Pohon Pisang, pohon jeruk sudah tidak ada karena semuanya sudah ditebang / dipotong oleh Tergugat I dan II dengan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa tanah milik Bapak RUGU (Alm.) sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas, kemudian diwariskan kepada Penggugat dan selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah milik dari Penggugat. Ahli waris yang lainnya dari Bapak RUGU (Alm.) pada Tahun 1991 telah secara tegas menolak warisan berupa tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan diatas;
7. Bahwa oleh karena Ahli Waris yang lainnya dari Bapak RUGU (Alm.) telah menolak harta warisan berupa tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas, maka sejak Tahun 1991 para Ahli Waris yang lain dari Bapak RUGU (Alm.) telah mengakhiri hak penguasaan pemilikan atas bidang tanah tersebut dan memberikan kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan bagi kepentingan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas telah sepenuhnya menjadi milik dari Penggugat, maka secara hukum hanya penggugatlah yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut sehingga hanya penggugat pulalah yang tampil sebagai Penggugat dalam perkara a quo guna mempertahankan haknya atas tanah tersebut;
9. Bahwa Aloysius Zat adalah orang yang berasal dari kampung Beo Kina Kabupaten Manggarai dan menikah dengan keluarga Penggugat (kawin masuk) dan tidak memiliki keturunan / anak dan tinggal menetap di Kampung Runggu sampai Aloysius Zat meninggal dunia;
10. Bahwa semasa hidupnya Aloysius Zat (Alm.) bersama istrinya yang berasal dari Kampung Runggu yang merupakan anak dari keluarga Penggugat

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



sendiri, pernah meminta **“Wida tanah”** (minta di hibahkan tanah) kepada Penggugat, dan oleh karena Penggugat masih ada hubungan keluarga yang sangat dekat dengan isterinya Alm. Aloysius Zat, maka permintaan **“Wida tanah”** (minta di hibahkan tanah) dari Aloysius Zat (Alm.) dan Isterinya tersebut Penggugat menyetujui dan Penggugat selanjutnya menghibahkan (Memberi Wida) berupa tanah kepada Aloysius Zat (Alm.) dengan Isterinya dengan syarat Aloysius Zat (Alm.) dan isterinya harus membayar proses **“Wida tanah”** tersebut dengan memberikan satu ekor kerbau dan satu ekor kuda kepada Penggugat sebagai **“wali wida”** (balas jasa pemberian tanah);

11. Bahwa Aloysius Zat (Alm.) bersama isterinya semasa hidupnya sampai dengan keduanya meninggal dunia tidak pernah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ponit 10 posita gugatan diatas yaitu memberikan satu ekor kerbau dan satu ekor kuda kepada Penggugat sebagai **“wali wida”** (balas jasa pemberian tanah);
12. Bahwa oleh karena Aloysius Zat (Alm.) bersama isterinya tidak pernah memenuhi syarat permintaan Wida dari Penggugat, maka pada tanggal 10 Januari 2009 Penggugat pernah melaporkan secara lisan persoalan tanah tersebut antara Penggugat dan Aloysius Zat kepada kepala Desa Runggu atas nama Hironimus Bero selaku Kepala Desa Runggu untuk dilakukan proses penyelesaian secara kekeluargaan, dan saat proses secara kekeluargaan di Kantor Desa Runggu Aloysius Zat mengakui bahwa tanah obyek sengketa dahulunya adalah benar karena adanya Wida dari Penggugat, tetapi Aloysius Zat saat proses kekeluargaan di kantor Desa Runggu hanya menyanggupi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat sebagai **“wali wida”** (balas jasa pemberian tanah), tetapi Penggugat menolak permintaan dari Aloysius Zat dan Penggugat meminta **“wali wida”** (balas jasa pemberian tanah) uang senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluha juta Rupiah) untuk menggantikan satu ekor kerbau dan satu ekor kuda, atas proses penyelesaian persoalan tersebut Kepala Desa Runggu membuat Berita Acara antara Penggugat dan Aloysius Zat dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Tokoh Masyarakat dan atas nama ketua BPD Desa Runggu;
13. Bahwa oleh karena Aloysius Zat tetap tidak memenuhi permintaan Penggugat maka pada tanggal 19 Januari 2009 persoalan antara Penggugat dan Aloysius Zat pernah juga di upayakan proses penyelesaiannya di Kantor Kecamatan Kuwus tetapi kedua belah pihak

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



tidak menerima upaya penyelesaian yang di tawarkan oleh pihak Kecamatan dan menghendaki proses penyelesaiannya dilanjutkan menempuh jalur Hukum;

14. Bahwa oleh karena Aloysius Zat tetap tidak memenuhi permintaan Penggugat yaitu uang senilai Rp30.000.000 (Tiga puluh juta Rupiah), maka pada Tahun 2010 Penggugat melaporkan persoalan tersebut ke Kepolisian Sektor Kuwus dan kemudian di Putuskan di pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 25 Februari 2011 dengan Putusan Terdakwa Aloysius Zat terbukti melakukan perbuatan Pidana akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana/onslag;
15. Bahwa oleh karena Aloysius Zat tidak memenuhi permintaan Wida tersebut maka sebahagian tanah milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas, pada tanggal 23 Januari 2009 sebahagiannya yaitu dibagian Timur Penggugat menjualnya kepada Saudara YOHANES WOL dengan harga Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jual beli tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Ranggu atas nama HIRONIMUS BERO. Adapun batas-batas tanah yang dijualkan kepada YOHANES WOL tersebut adalah sebagai berikut:
Timur : berbatasan tanah milik A. Abu (Ahli waris Angglus Pagu);
Barat : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Nanis (PENGGUGAT);
Utara : berbatasan dengan jalan Ranggu – Golo Welu;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Zat (Alm);
16. Bahwa tanah yang disebutkan pada point 15 posita gugatan diatas sebahagiannya telah pula dijual oleh YOHANES WOL Kepada TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I mendirikan sebuah rumah permanen diatas tanah tersebut, sehingga batas timur tanah obyek sengketa adalah juga Tergugat I;
17. Bahwa oleh karena adanya proses jual beli yang disebutkan pada point 15 dan 16 posita gugatan diatas, maka tanah milik penggugat yang terletak di Lingko / Lokasi WAE NGERU, Desa Ranggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur berkurang ukurannya menjadi Panjang \pm 32 Meter dan lebar \pm 17 meter atau seluas \pm 544 M², dengan batas – batas sebagai berikut:
Timur : dahulu tanah milik Penggugat /Yohanes Wol/sekarang Tergugat I;
Barat : berbatasan dengan kali;
Utara : berbatasan dengan Jalan Raya dan/atau Drainase;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol dan Aloysius Zat;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



18. Bahwa selanjutnya tanah sebagaimana yang diutarakan pada point 17 posita gugatan di atas, dalam perkara a quodisebut **“Tanah Obyek Sengketa”**;
19. Bahwa di atas **“tanah obyek sengketa”** sebagaimana yang disebutkan pada point 17 posita gugatan ada kuburan / makam dari isterinya Aloysius Zat dan juga kuburan / makam dari Aloysius Zat, dan terkait keberadaan dari kuburan / makam tersebutPenggugat pernah melakukan keberatan, baikpada saat penguburan dari Alm. istri dari Aloysius Zat maupun pada saat pemakaman dari Aloysius Zat. Adapun alasan atau dasar keberatan dari Penggugat adalah karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, namun oleh karena Alm.Aloysius Zat semasa hidupnya memohon dan meminta persetujuan kepada Penggugat secara lisan agar Almarhuma istrinya dikubur diatas tanah milik Penggugat dengan perjanjian bahwa Aloysius Zat tetap mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah tetap tanah milik dari Penggugat, dan oleh karena pertimbangan kemanusiaan dan karena masih ada hubungan keluarga maka permintaan dari Aloysius Zat pun diterima oleh Penggugat;
20. Bahwa pada tahun 2017 Aloysius Zat (Alm.) meninggal dunia, dan Tergugat II menghendaki agar jasad dari Aloysius Zat (Alm.)juga dimakamkan di atas**“tanah obyek sengketa”** sebagaimana yang disebutkan pada point 17 posita gugatan diatas, namun terkait keputusan pemakaman dari JasadAloysius Zat (Alm.) diatas **“tanah obyek sengketa”**tersebut Penggugat berkeberatan dan menolakdengan dasar keberatan / penolakan dari Penggugat adalahkarena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat. Oleh karena adanya keberatan dan / atau penolakan dari Penggugat tersebutdan jangan sampai adanya keributan / perkelahian maka ada pihak yang melaporkannya ke POLSEK Kuwus, dan pada saat itu Kapolsek Kuwus berupaya mendamaikan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat II) dan pada saat itu dibuatlah kesepakatan tertulis bersama antara Penggugat denganTergugat II dan mengetahui Kepala Kepolisian Sektor Kuwus pada tanggal 05 Juli 2017,makaberdasarkan kesepakatan tersebut Penggugat mengijinkan jasad dari Aloysius Zat (Alm.) dikuburkan diatas tanah milik Penggugat (i.c. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo) tepat disamping kuburan Almarhuma istrinya;
21. Bahwa oleh karena Aloysius Zat (Alm.) telah meninggal dunia maka **“tanah obyek sengketa”** sebagaimana yang disebutkan pada point 17 posita gugatan diatas, selanjutnya dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



dengan cara mendirikan satu unit rumah permanen (dinding tembok, beratapkan sing), dan sampai selesainya pembangunan rumah tersebut tidak ada satu orang pun termasuk Para Tergugat yang mengajukan keberatan atau larangan kepada Penggugat;

22. Bahwa diluar dugaan Penggugat pada tanggal 05 Januari 2018 secara tanpak hak dan melawan hukum Tergugat I membuat kandang ayam diatas tanah milik Penggugat (i.c. tanah obyek sengketa) atas persetujuan / ijin dari Tergugat II, dan juga merusak tembok rumah dan kaca jendela rumah milik Penggugat sehingga sampai dengan diajukannya Gugatan ini Penggugat tidak dapat menempati/menghuni rumah milik Penggugat tersebut;
23. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang membuat kandang ayam diatas tanah milik Penggugat berdasarkan persetujuan Tergugat II dan/atau atas suruhan dari Tergugat II, dan perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang merusak tembok rumah dan kaca rumah milik Penggugat menurut hemat Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
24. Bahwa diluar dugaan Penggugat, dengan penuh rekayasa Tergugat II telah membuat surat wasiat seolah-olah tanah obyek sengketa sudah di wasiatkan kepada Tergugat II oleh Aloysius Zat (Alm.), padahal sesungguhnya tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik dari Aloysius Zat (Alm.), tetapi tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, sehingga surat wasiat yang dibuat oleh Tergugat II tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta batal demi hukum;
25. Bahwa selain sebagaimana yang diutarakan oleh Penggugat pada point 24 posita gugatan di atas, Surat Wasiat yang di buat oleh Tergugat II juga tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum karena Surat Wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 – 937 KUHPerduta;
26. Bahwa Tergugat III pada tanggal 17 Juli 2017 telah secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat II adalah penerima wasiat yang sah dari Aloysius Zat (Alm.), dan menyatakan bahwa benar Aloysius Zat (Alm.) pada tanggal 12 September 2012 telah membuat surat wasiat untuk menyerahkan tanah (i.c. tanah obyek sengketa) kepada Tergugat I. Bahwa Perbuatan dari Para Tergugat yang membuat Surat Wasiat dan Surat Keterangan menurut hemat Penggugat adalah juga Perbuatan Melawan

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, sebab perbuatan dari Para Tergugat telah menghilangkan hak Penggugat di atas tanah obyek sengketa dan kesepakatan dari Para Tergugat untuk membuat surat Wasiat dan Surat Pernyataan adalah kesepakatan jahat antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghilangkan hak Penggugat, padahal Tergugat III juga pernah mengikuti proses penyelesaian antara Penggugat dan Aloysius Zat (Alm.) di kantor Desa Ranggu pada tanggal 10 Januari 2009 dimana pada saat itu antara Penggugat dengan Aloysius Zat (Alm.) tidak ada kesepakatan terkait Wida Tanah (i.c. tanah obyek sengketa);

27. Bahwa terhadap Perbuatan Tergugat I yang membuat kandang ayam di atas tanah obyek sengketa, dan perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang merusak tembok dan kaca rumah milik Penggugat yang berada di atas tanah obyek sengketa, maka pada tanggal 13 November 2017 Penggugat melaporkan secara tertulis kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kuwus dengan laporan pengerusakan tetapi laporan Penggugat tidak diterima dan tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian Sektor Kuwus, dengan alasan harus diselesaikan secara perdata terlebih dahulu;
28. Bahwa tindakan / perbuatan dari Para Tergugat diatas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang telah membangun kandang ayam di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat, merusak tembok rumah dan merusak kaca jendela rumah milik Penggugat yang berada di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat, serta pembuatan Surat Wasiat dan Surat Keterangan, menurut hemat kami dapat dikualifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen – Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919** yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
29. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, adalah:
 - Kerugian material sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena Penggugat tidak bisa mengelola dan mengerjakan bidang tanah obyek sengketa dan hilangnya tanaman seperti pohon kopi, pohon jeruk, serta rumah yang dirusak oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Penggugat telah menderita malu sebab masyarakat umum telah beranggapan bahwa selama ini Penggugat menempati dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai tanah milik orang lain, kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat atas tanah obyek sengketa. Bahwa besar kerugian immaterial ini sangat relatif namun Penggugat menilai besarnya kerugian Immaterial tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Penggugat selama ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

30. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 17 posita gugatan diatas adalah tanah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari orang tuanya/Ayahnya atas nama Bapak RUGU (Alm.), dan oleh karena perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membuat kandang ayam diatas tanah milik Penggugat, memotong pohon kopi, pohon pisang dan merusak rumah milik Penggugat tanpa hak, membuat rekayasa surat wasiat dan membuat surat pernyataan adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), maka sudah sepatutnyalah menurut hukum mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat, dan atau siapapun saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas dan mengosongkan tanah obyek sengketa serta selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dan kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara/Polisi;
31. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018, Penggugat pernah menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I telah tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membuat kandang ayam dan perbuatan Tergugat I yang telah merusak tembok dan kaca jendela rumah milik Penggugat yang dibangun di atas tanah obyek sengketa, dan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Perkara Register Nomor : 34 / Pdt. G / 2018 / PN. LBJ, namun gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard/ NO),

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukumnya adalah karena Desiderius Eka Putra Alias Eka putra (TERGUGAT II), tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara Nomor : 34 / Pdt. G / 2018 / PN. LBJ tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa yang terletak di Lingko / Lokasi WAE NGERU, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan ukurannya adalah Panjang ± 32 Meter dan lebar ± 17 meter atau seluas ± 544 M², dengan batas – batas sebagai berikut:
Timur : dahulu tanah milik Penggugat/Yohanes Wol / sekarangTergugat I;
Barat : berbatasan dengan kali;
Utara : berbatasan dengan Jalan Raya dan/atau Drainase;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol danAloysius Zat;
3. Menyatakan Hukum surat Wasiat tertanggal 12 September 2012 milik Tergugat II adalah cacat hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, dan karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan dari Tergugat III tertanggal 17 juli 2017 adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat dan atau batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdara*) terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat;
6. Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan membongkar apa yang dibangun oleh Para Tergugat,lalu menyerahkan tanah obyek sengketa seperti sedia kala kepada Penggugat, dan kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara/Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, II dan III masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gde N.A.Partha, S.H,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI (Sanggahan).

A. Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat I tidak menguasai obyek sengketa atau tanah yang digugat oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah memotong pohon-pohon termasuk pohon kopi dan pohon pisang di atas tanah sengketa.
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah merusak dan membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa.
4. Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat kandang ayam di atas tanah obyek sengketa.
5. Bahwa tanah sengketa sepengetahuan Tergugat adalah milik Almarhum Aloysius Zat, karena dia pernah tinggal di atas tanah tersebut dan kemudian dimakamkan di atas tanah tersebut, dan



sekarang dikuasai oleh ahli waris Almarhum Aloysius Zat, yaitu
TERGUGAT II.

Oleh karena itu Penggugat telah salah alamat dengan menggugat
Tergugat I dalam perkara ini (ERROR IN PERSONA);

B. Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa gugatan Penggugat salah mengenai orangnya (Error in Persona) karena ikut menggugat Tergugat I yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, dan Tergugat I tidak pernah merusak bangunan dan tidak pernah membuat kandang ayam di atas obyek sengketa.
2. Bahwa yang membuat surat Wasiat bukanlah Tergugat II, tetapi Alm Aloysius Zat yang membuat surat wasiat dan disaksikan oleh beberapa orang saksi.
3. Bahwa tuntutan ganti rugi material sebagai yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 29 halaman 6 tidak dirinci. Seharusnya Penggugat memerinci kerugian yang diderita seperti, berapa hasil yang diperoleh kalau mengolah tanah tersebut, berapa jumlah pohon kopi yang hilang dan berapa nilai uangnya, begitupun dengan pohon jeruk berapa jumlahnya dan berapa nilai uangnya, dan berapa nilai bangunan yang dirusak.

Karena tidak dirinci kerugiannya maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.

4. Bahwa batas-batas obyek sengketa juga salah, batas sebelah selatan seharusnya tetap dengan tanah Alm Aloysius Zat, bukan tanah milik Yohanes Wol, sehingga obyek sengketa tidak jelas atau kabur.
5. Bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.
Bahwa dalam posita Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris sehingga berhak atas obyek sengketa sebagai warisan. Namun dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.
Seharusnya Penggugat adalah ahli waris yang sah sehingga berhak atas obyek sengketa.



6. Bahwa dalam petitum tidak diminta apa yang disampaikan dalam posita, yaitu Menyatakan bahwa Bapak Rugu telah meninggal dunia.

C. Eksepsi Tergugat III;

1. Bahwa gugatan Penggugat salah orang (ERROR IN PERSONA), karena menggugat Tergugat III yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa.

2. Bahwa Tergugat III hanya sebatas salah satu Saksi dari 12 (dua belas) dalam menyasikkan pembuatan surat Wasiat oleh Alm. Aloysius Zat.

3. Bahwa kalau Tergugat III ikut digugat kenapa 11 orang lain yang menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat dan yang menanda tangani surat pernyataan tidak juga ikut digugat. Berarti kurang pihak dalam gugatan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi, harus dianggap sebagai bagian dari jawaban dalam pokok Perkara;

2. Bahwa Para Tergugat I, II, dan Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali diakuinya benar;

3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak menguasai objek sengketa, sehingga TERGUGAT I dan III menolak seluruh dalil dalil Penggugat dalam gugatannya;

4. Bahwa gugatan Penggugat salah subyeknya, karena Penggugat menggugat TERGUGAT I yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa. Seharusnya Penggugat hanya menggugat ahli waris Almarhum Aloysius Zat;

5. Bahwa TERGUGAT I menolak apa yang dikatakan Penggugat dalam angka 22 dan 23 gugatan Penggugat.

Tergugat tidak pernah memotong pohon kopi, pohon pisang, membuat kandang ayam dan tidak pernah merusak tembok dan kaca rumah di atas tanah objek sengketa;

6. Bahwa oleh karenanya Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikatakan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian TERGUGAT menolak untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dalam angka 29 gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



7. Bahwa Tergugat III dalam surat Wasiat hanya sebagai salah satu saksi dari 12 orang saksi, dan dalam surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2017 Para Saksi dalam surat wasiat, hanya mau menegaskan kembali bahwa benar Desiderius Ekaputra adalah benar penerima wasiat dari Aloysius Zat dan mereka, 12 orang yang menanda tangani pernyataan tersebut melihat secara langsung dan menjadi saksi pada waktu pembuatan surat wasiat tanggal 12 September 2012 (lihat bukti surat Wasiat dan surat Pernyataan);
8. Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak, karena kenapa hanya Tergugat III saja yang ikut digugat sementara 11 orang lain yang menanda tangani surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2017 tidak ikut digugat;
9. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya;
10. Bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Alm. Aloysius Zat dan Istrinya yang mendapat pembagian;
11. Bahwa tidak benar obyek sengketa adalah milik Alm. Rugu;
12. Bahwa Alm. Aloysius Zat tidak pernah meminta Wida kepada Penggugat, sehingga persoalan yang terjadi antara Alm. Aloysius Zat dengan Penggugat tidak pernah mencapai kata sepakat;
13. Bahwa mengenai letak obyek sengketa dan batas-batasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam angka 3, 15 dan 17 sangat tidak jelas, karena sebelah selatan obyek sengketa menurut Penggugat tanahnya Yohanes Wol, namun dalam angka 15 dan 16 tanah Yohanes Wol berada di belakang tanah milik Tergugat I. Dengan demikian obyek sengketa tanah milik Alm. Aloysius Zat sampai sebelah selatan;
14. Bahwa sebagai bukti obyek sengketa adalah milik Alm. Aloysius Zat dan istrinya, maka keduanya dimakamkan di atas obyek sengketa;
15. Bahwa gugatan Penggugat mengenai ganti rugi secara material sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak terinci, karena gugatan ganti rugi tidak terinci maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima. Dalam gugatan Penggugat tidak terinci berapa jumlah uang yang hilang karena tidak mengolah dan mengerjakan

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



tanah sengketa, berapa pohon kopi yang hilang dan berapa nilai uangnya, begitu juga dengan pohon jeruk berapa pohon yang hilang dan berapa nilai uangnya. Demikian halnya dengan bangunan yang rusak nilai uang berapa jumlahnya. “ Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna. (Putusan Makamag Agung R.I Tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988);

16. Bahwa Tergugat II memperoleh obyek sengketa berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Alm. Aloysius Zat tanggal 12 September 2012, sehingga Tergugat II berhak atas obyek sengketa;

17. Bahwa karena obyek sengketa milik Tergugat II berdasarkan wasiat dari Alm. Aloysius Zat, maka Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian tidak perlu membayar ganti rugi dan tidak perlu mengosongkan obyek sengketa seerta tidak perlu menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat

18. Bahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat bertentangan, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Posita Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas warisan berupa obyek sengketa.

Namun dalam petitum angka 2, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

Pada hal Pemilik tanah menurut Penggugat dalam posita adalah orangtuanya, sedangkan Penggugat adalah ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini saya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Nopember 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III telah membantah tentang batas-batas tanah sengketa sebagaimana gugatan Penggugat, maka pada tanggal 14 Pebruari 2020, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa, sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I, II dan III telah masing-masing telah mengajukan kesimpulan, Penggugat tertanggal 14 April 2020, sedangkan Tergugat I, II dan III tertanggal 12 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, II dan III dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

- Bahwa Tergugat I tidak menguasai tanah sengketa, tidak pernah memotong pohon-pohon termasuk pohon kopi dan pohon pisang di atas tanah sengketa, tidak pernah merusak dan membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa, tidak pernah membuat kandang ayam di atas tanah obyek sengketa sehingga gugatan penggugat salah alamat (*error in persona*);

Eksepsi Tergugat II :

- Bahwa gugatan Penggugat salah mengenai orangnya (*error in persona*) karena ikut menggugat Tergugat I yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa salah, yaitu batas sebelah selatan seharusnya dengan tanah alm Aloysius Zat, bukan tanah milik Yohanes Wol, sehingga obyek sengketa tidak jelas atau kabur;
- Bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.

Eksepsi Tergugat III;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*), karena Tergugat III yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat III ikut digugat tetapi 11 orang lain yang menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat dan menanda tangannya tidak ikut digugat. Berarti gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa secara teoretik, eksepsi dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan yaitu :

1. Eksepsi prosesuil yang dibagi atas tidak berwenang mengadili baik secara absolut maupun relatif;
2. Eksepsi prosesuil diluar kompetensi antara lain : Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, *eksepsi error in persona*, *eksepsio res judicata* atau *ne bis in idem*, dan *eksepsio obscuur libel*;
3. Eksepsi hukum materiil antara lain : *eksepsio dilatoria* dan *eksepsio peremptoria*, sedangkan *eksepsio peremptoria* terdiri atas *eksepsio temporis (daluarsa)*, *eksepsio non pecuniae numeratae*, *eksepsio doli mali*, *eksepsio metus*, *eksepsio non adimpleti contractus*, *eksepsio domini*, dan *eksepsio litis pendents*,

Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, hanya terbatas menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa eksepsi atau tangkisan sebagaimana ketentuan Pasal 162 Rbg mengatur tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama - sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa jika mencermati secara seksama, materi eksepsi Tergugat I, II dan III, dihubungkan dengan makna eksepsi baik secara teoretik maupun hukum acara serta ketentuan Pasal 162 Rbg dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan eksepsi prosesuil yaitu kompetensi atau kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif akan tetapi semua eksepsi tersebut berkaitan dengan eksepsi prosesuil diluar kewenangan mengadili dan eksepsi tentang hukum materiil;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang dipersalkan oleh Tergugat I,II dan III hanya berkaitan eksepsi prosesuil di luar kewenangan dan eksepsi

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hukum materiil, dengan kata lain materi eksepsi tersebut juga merupakan bantahan dalam pokok perkara yakni sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III baik tentang asal usul, letak, luas, batas-batas tanah sengketa dan hak penguasaan tanah sengketa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 162 Rbg, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara terpisah, melainkan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian Eksepsi-eksepsi menurut pendapat Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang memperoleh warisan dari orangtuanya yang bernama Rugu (alm) yang terletak di lingko/lokasi Wae Ngeru, Desa Ranggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur ukuran panjang kurang lebih 42 meter dan lebar kurang lebih 31 meter atau seluas kurang lebih 1.302 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Angglus Pagu;
- Barat : berbatasan dengan kali mati
- Utara : berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Alm Aloysius Zat,

dan telah menyerahkan tanah tersebut kepada Aloysius Zat bersama isterinya sebagai *wida* dengan syarat Aloysius Zat bersama isterinya membayar *Wida* tanah tersebut, dengan satu ekor kerbau dan satu ekor kuda sebagai *Wali Wida* kepada Penggugat, namun Aloysius Zat bersama isterinya, tidak membayar *wali wida* tersebut, sehingga Penggugat mengambil kembali tanahnya dan menjual sebagian dari tanah seluas 1.302 M2 kepada Yohanes Wol dengan batas-batas :

- Timur : berbatasan dengan tanah milik A. Abu (ahli waris Angglus Pagu);
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Nanis (penggugat);
- Utara : berbatasan dengan jalan Ranggu - Golo Welu;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Zat (alm),

sehingga tanah milik Penggugat berkurang ukurannya menjadi panjang kurang lebih 32 m dan lebar kurang lebih 17 m atau seluas kurang lebih 544 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dahulu tanah milik Penggugat/Yohanes Wol/sekarang Tergugat I;
- Barat : berbatasan dengan kali;
- Utara : berbatasan dengan jalan raya dan/atau Drainase;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol dan Aloysius Zat **(tanah sengketa)** dan diatas tanah sengketa tersebut Penggugat telah mendirikan satu buah rumah permanen tanpa ada keberatan dari pihak lain, namun pada tahun 2018 Tergugat I membuat kandang ayam diatas tanah milik Penggugat atas persetujuan dari Tergugat II, dan merusak tembok rumah dan kaca milik Penggugat, Tergugat II membuat Surat wasiat seolah-olah tanah sengketa sudah di wasiatkan oleh Aloysius Zat kepada Tergugat II, serta Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I dan II membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat II adalah penerima wasiat yang sah dari Aloysius Zat;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah mengajukan jawaban dan bantahan yang pada pokoknya menerangkan obyek sengketa adalah tanah milik Alm. Aloysius Zat dan Istrinya yang mendapat pembagian, bukan milik Alm Rugu, Tergugat I tidak pernah memotong pohon kopi, pohon pisang, membuat kandang ayam dan tidak pernah merusak tembok dan kaca rumah di atas tanah objek sengketa, Alm. Aloysius Zat tidak pernah meminta *Wida* kepada Penggugat, sehingga persoalan yang terjadi antara Alm. Aloysius Zat dengan Penggugat tidak pernah mencapai kata sepakat, dan Tergugat II memperoleh obyek sengketa berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Alm. Aloysius Zat tanggal 12 September 2012, sehingga Tergugat II berhak atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa dari dalil Gugatan Penggugat, dan dalil bantahan dari Tergugat I, II dan III, maka yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III adalah :

1. Apakah tanah objek sengketa yang terletak di lingko/lokasi Wae Ngeru, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, panjang kurang lebih 32 m dan lebar kurang lebih 17 m atau seluas kurang lebih 544 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : dahulu tanah milik Penggugat/Yohanes Wol/sekarang Tergugat I;
 - Barat : berbatasan dengan kali;
 - Utara : berbatasan dengan jalan raya dan/atau drainase;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol dan Aloysius Zatadalah tanah milik Penggugat yang telah di *wida* kepada Aloysius Zat

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta isterinya namun tidak ada *wali wida* dari Aloysius Zat beserta isterinya sehingga Penggugat mengambil kembali tanah tersebut, atau tanah sengketa milik Aloysius Zat beserta isterinya yang diperoleh dari pembagian;

2. Apakah benar Tergugat I membuat kandang ayam diatas tanah milik Penggugat atas persetujuan dari Tergugat II, dan merusak tembok rumah dan kaca milik Penggugat, Tergugat II membuat Surat wasiat seolah-olah tanah sengketa sudah di wasiatkan oleh Aloysius Zat kepada Tergugat II, serta Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I dan II membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat II adalah penerima wasiat yang sah dari Aloysius Zat yang merugikan Penggugat, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan inti pokok persengketaan sebagai berikut:

Ad.1. Apakah tanah objek sengketa yang terletak di lingko/lokasi Wae Ngeru, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, panjang kurang lebih 32 m dan lebar kurang lebih 17 m atau seluas kurang lebih 544 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : dahulu tanah milik Penggugat/Yohanes Wol/sekarang Tergugat I;
- Barat : berbatasan dengan kali;
- Utara : berbatasan dengan jalan raya dan/atau drainase;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol dan Aloysius Zat adalah tanah milik Penggugat yang telah di *wida* kepada Aloysius Zat beserta isterinya namun tidak ada *wali wida* dari Aloysius Zat beserta isterinya sehingga Penggugat mengambil kembali tanah tersebut, atau tanah sengketa milik Aloysius Zat beserta isterinya yang diperoleh dari pembagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu :

1. Ferdinandus Jemadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yohanes Wol;
3. Hironimus Bero;
4. Gaspar Lado;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Berita Acara Penyelesaian masalah tanah antara bapak Yohanes Nanis dengan bapak Alo Zat oleh Kepala Desa Ranggu, P-2 tentang surat, Nomor : Trantib.300/52/I/2009, Perihal : Penegasan, tanggal 22 Januari 2009, P-5 tentang Catatan Kesepakatan Bersama, tanggal 5/7/17, P-6 tentang surat, Nomor : Istimewa, Perihal : Laporan Perbuatan Kerusakan Oleh Sdr. Bapak Anus Dogon Sekeluarga, tanggal 13 November 2017, P-10 tentang Kwitansi, tanggal 23 Januari 2009, P-12 tentang Kuitansi, tanggal 01 Nopember 2008, P-13 Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Hak Milik, tanggal 01 November 2008, serta Saksi Ferdinandus Jemadu, Yohanes Wol, Hironimus Bero, Gaspar Lado diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009, bertempat di kantor Desa Ranggu, Saksi Hironimus Bero selaku Kepala Desa Ranggu melakukan mediasi antara Penggugat dengan Aloysius Zat, dan sebelum mendengarkan keterangan Penggugat dan Aloysius Zat terlebih dahulu meminta Penggugat dan Aloysius Zat bersumpah di atas kitab suci dan dalam keterangan yang diberikan oleh Aloysius Zat mengaku bahwa tanah yang ditempati merupakan pemberian dari penggugat berupa *wida* karena Penggugat *anak rona* sedangkan Aloysius Zat adalah *anak wina*;
- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, karena Penggugat meminta kepada Aloysius Zat membayar *wida* 1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda dengan uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Aloysius Zat hanya menyanggupi membayar *wida* dengan uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Aloysius Zat adalah orang dari kampung Beo Kina Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan menikah dengan orang dari Ranggu;
- Bahwa isteri Aloysius Zat meninggal dunia dikubur diatas tanah sengketa dan Aloysius Zat meninggal dunia, namun penguburan Aloysius Zat diatas tanah sengketa atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 1980, Penggugat menjual sebagian tanah kepada Yohanes Wol dengan 1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda, dan Yohanes Wol sudah menyerahkan 1 ekor kerbau kepada Penggugat sedangkan 1 ekor

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda telah dibayarkan dengan uang sejumlah Rp7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2009 dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan A.Abu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yohanes Nanis;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Runggu- Golo Welu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aloysius Zat;
- Bahwa pada tahun 2008, Yohanes Wol telah menjual tanah yang dibeli dari Penggugat kepada Tergugat I seharga Rp7.500.000 dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan A.Abu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Aloysius Zat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Runggu- Golo Welu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yohanes Wol;
- Bahwa Penggugat membangun rumah permanen diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang membuat kandang ayam dan kandang babi adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-3, Tergugat II mengajukan bukti berupa T.II-1 sampai dengan T.II-27, khusus Tergugat I, II dan III secara bersama mengajukan bukti berupa T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-2 dan Saksi-Saksi yaitu :

1. Yohanes Bundar;
2. Dominikus Cegau;
3. Damianus Nabun;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I,II dan II yaitu alat bukti T.I.II.III-1 tentangDaftar Hadir Sidang Penyelesaian Masalah/ Sengketa Tanah, tanggal 17 Juli 2017, T.I.II.III-2 tentang Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2017, T.I-1 tentang Surat Keputusan Pembagian Tanah Untuk Bangunan Rumah Di Runggu II (Dua), tanggal 09 November 1998, T.I-2 tentang surat tanggal 26-9-1998, T.I-3 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Hak Milik, tanggal 01 November 2008, T.II-1 tentang Surat Wasiat, tanggal 12 September 2012, T.II-4 tentang Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Antara Bapak Yohanes Nanis Dengan Bapak Alo Zat Oleh Tu'a Golo Runggu, tanggal 07 November 2008, T.II-5 tentang Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Antara Desiderius Eka Putra (Penerima Wasiat Dari Alm. Aloysius Jat) Dengan Yohanes Nanis, tanggal 02 Oktober 2017, T.II-6 tentang surat Catatan Kesepakatan Bersama, tanggal 5/7/17, T.II-7 tentang Surat Pernyataan, tanggal 17 Juli 2017, T.II-14 tentang Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1974,

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Kohir/F : 59, T.II-15 tentang Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1975, No. Kohir/F : 21, T.II-16 tentang Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1976, No. Kohir/F : 18, T.II-17 tentang Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1977, No. Kohir/F : 18, T.II-18 tentang Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1978, No. Kohir/F : 18, T.II-19 tentang Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1980, No. Kohir/F : 18, T.II-20 tentang Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1983, No. Kohir/F : 18, T.II-21 tentang Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1981, No. Kohir/F : 18, T.II-22 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987, No. Kohir: 18, T.II-23 tentang Penerimaan Pinjaman Bimas, No. Urut : 199, T.II-24 tentang Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, No. Seri SPPT : 000-0111, tanggal 19-6-2008, T.II-25 tentang Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, No. Seri SPPT : 63.16.030.001.000-0111.7, T.II-26 tentang Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, No. Seri SPPT : 000-0111, tanggal 5-5-2010, T.II-27 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2019 serta Saksi Yohanes Bundar, Dominikus Cegau, Damianus Nabun diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Aloysius Zat adalah orang Beo Kina Rahong, Kabupaten Manggarai dan menikah dengan orang Runggu bernama Sofia Wewor tetapi tidak memiliki anak;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi Dominikus Cegau pernah mengerjakan bangunan rumah milik Alyosius Zat diatas tanah yang saat ini disengketakan terbuat dari bambu, atas suruhan dari Aloysius Zat, karena rusak maka pada tahun 1987, kembali membangun rumah tersebut dan ditempati oleh Aloysius Zat;
- Bahwa saksi Dominikus Cegau sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2007 pernah bekerja sebagai aparat Desa Runggu untuk menarik pajak bumi dan bangunan dari masyarakat Desa Runggu dan Aloysius Zat membayar pajak atas nama dirinya;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 bertempat di rumah Tua Golo Runggu, yang dihadiri oleh Tua Golo Runggu, Petrus Embok, telah dilaksanakan penyelesaian masalah antara Penggugat dan Aloysius Zat, namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008, Tergugat I membeli tanah dari Yohanes Wol seharga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas
 - Sebelah Timur berbatasan dengan A.Abu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Aloysius Zat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Runggu- Golo Welu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yohanes Wol;
- Bahwa Tergugat III membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Tergugat II adalah penerima wasiat dari almarhum Aloysius Zat;
- Bahwa Tergugat I sebagai penerima wasiat yang di cap jempol oleh Aloysius Zat;
- Bahwa isteri Aloysius Zat telah meninggal dunia dan dikuburkan diatas tanah sengketa dan Aloysius Zat telah meninggal dunia dan dikuburkan pula diatas tanah sengketa atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa terjadi kontradiksi antara alat bukti T.I-1 dengan bukti T.I-3 serta keterangan Saksi Damianus Nabun yakni disatu sisi bukti T.I-1 tentang Surat Keputusan Pembagian tanah untuk bangunan rumah di Runggu kepada Marianus Dogon Tergugat I, tetapi disisi lain sesuai bukti T.I-3 yang sama dengan bukti P-12 dan P-13 tentang Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah antara Yohanes Wol dengan Tergugat I, serta keterangan Saksi Damianus Nabun pada usia 7 tahun bersama-sama dengan orang tuanya yang bernama Dominggus Ponggo, Anggalus Palu dan Aloysius Zat menerima pemberian tanah dari wakil dalu kolang diragukan kesaksiannya, dengan alasan bahwa jika tanah yang ditempati oleh Tergugat I adalah bagian dari pemberian Wakil Dalu Kolang kepada orangtuanya yang bernama Dominggus Ponggo, bersama dengan bagian dari Aloysius Zat, maka menjadi persangkaan bagi hakim seharusnya Tergugat I tidak melakukan transaksi jual beli dengan Yohanes Wol diatas tanah yang menjadi hak warisan kepadanya, serta mencermati latar belakang pendidikan, pekerjaan dan penghidupan Tergugat I adalah seorang guru, tidak akan mau membeli tanah yang secara nyata dan jelas menjadi bagian hak warisannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 diperoleh fakta sebagai berikut :

- Tanah sengketa terletak dilingko/lokasi Wae Ngeru, Desa Runggu Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas :
 - Timur : baik Pengugat dan Para Tergugat sepakat, berbatasan dengan rumah Tergugat I dan rumah Yohanes Wol;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol sedangkan kuasa para Tergugat berbatasan dengan tanah milik Aloysius Zat yang saat ini dikerjakan oleh Yohanes Wol;
- Barat : baik Penggugat dan para Tergugat sepakat berbatasan dengan kali Wae Ngeru;
- Utara : baik Penggugat dan para Tergugat sepakat berbatasan dengan drainase/got;
- Di bagian utara tanah obyek sengketa terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen milik Penggugat yang kondisinya dalam keadaan rusak;
- Di bagian selatan tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) buah kuburan atas nama Sofia Wewor dan Aloysius Zat dan 1 (satu) pohon kelapa;
- Dibagian barat tanah sengketa terdapat beberapa rumpun pohon pisang;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat I, II dan III dihubungkan dengan fakta sebagaimana tersebut diatas, baik yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, II dan III dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah objek sengketa yang terletak di lingko/lokasi Wae Ngeru, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, panjang kurang lebih 32 m dan lebar kurang lebih 17 m atau seluas kurang lebih 544 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : dahulu tanah milik Penggugat/Yohanes Wol/sekarang Tergugat I;
 - Barat : berbatasan dengan kali;
 - Utara : berbatasan dengan jalan raya dan/atau drainase;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol dan Aloysius Zat adalah *wida* yang pernah diberikan Penggugat kepada Aloysius Zat beserta isterinya, tetapi Aloysius Zat tidak membayar *wali wida* kepada Penggugat;
- Bahwa benar tanah yang dikuasai dan dibangun oleh Tergugat I adalah hasil jual beli antara Tergugat I dengan Yohanes Wol, seharga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan A. Abu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Aloysius Zat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Runggu - Golo Welu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yohanes Wol;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



- Bahwa pada tahun 1980, Penggugat menjual sebagian tanah kepada Yohanes Wol dengan 1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda, dan Yohanes Wol sudah menyerahkan 1 ekor kerbau kepada Penggugat sedangkan 1 ekor kuda telah dibayarkan dengan uang sejumlah Rp7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2009 dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan A.Abu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yohanes Nanis;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Runggu-Golo Welu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aloysius Zat;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tanah objek sengketa adalah tanah *wida* dari Penggugat kepada Aloysius Zat beserta isterinya akan tetapi Aloysius Zat beserta isterinya tidak membayar *wali wida* kepada Penggugat berupa 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau atau menggantinya dengan sejumlah uang yang disepakati antara Penggugat dengan Aloysius Zat, sehingga menurut Hakim permasalahan pertama telah terjawab;

Ad. 2. Apakah benar Tergugat I membuat kandang ayam diatas tanah milik Penggugat atas persetujuan dari Tergugat II, dan merusak tembok rumah dan kaca milik Penggugat, Tergugat II membuat Surat wasiat seolah-olah tanah sengketa sudah di wasiatkan oleh Aloysius Zat kepada Tergugat II, serta Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I dan II membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat II adalah penerima wasiat yang sah dari Aloysius Zat yang merugikan Penggugat, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada permasalahan pertama diatas, telah nyata dan jelas bahwa tanah objek sengketa yang terletak di lingko/lokasi Wae Ngeru, Desa Runggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, panjang kurang lebih 32 m dan lebar kurang lebih 17 m atau seluas kurang lebih 544 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : dahulu tanah milik Penggugat/Yohanes Wol/sekarang Tergugat I;
- Barat : berbatasan dengan kali;
- Utara : berbatasan dengan jalan raya dan/atau drainase;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol dan Aloysius Zat adalah tanah *wida* dari Penggugat kepada Aloysius Zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta isterinya akan tetapi Aloysius Zat beserta isterinya tidak membayar *wali wida* kepada Penggugat berupa 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau atau menggantinya dengan sejumlah uang yang disepakati antara Penggugat dengan Aloysius Zat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah *wida* berupa tanah yang diserahkan Penggugat kepada Aloysius Zat beserta isterinya, akan tetapi Aloysius Zat tidak membayar *wali wida* berupa 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau atau menggantinya dengan sejumlah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dapat di tarik kembali oleh pemberi *Wida*?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Wida* dalam masyarakat Manggarai adalah pemberian dari pihak orang tua, saudaranya (*anak rona*) kepada *ata pe'ang* dalam upacara adat *wagal/nempung* sebagai balasan *belis* atau *paca*. *Wida* seperti ini, imbalannya sesuai dengan adat yang berlaku dalam upacara *wagal/nempung*. Selain itu, ada pula *wida* yang terjadi diluar upacara adat, yaitu *wida* berupa sawah atau ladang. Menurut hukum adat Manggarai, *wida* seperti ini harus dibalas oleh pihak anak *wina* yang disebut *wali wida* atau balas budi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada permasalahan pertama diatas dihubungkan dengan maksud dari *wida* yang terjadi diluar uacara adat, maka seharusnya Aloysius Zat harus menyerahkan *wali wida* kepada Penggugat berupa 1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda atau menggantinya dengan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan *wida* tersebut, akibat hukumnya jika *wida* tidak di bayar, maka Penggugat berhak mengambil kembali atas tanah yang pernah diberikannya kepada Aloysius Zat sehinga tanah sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I, II dan III dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata telah menentukan bahwa: "*tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian*" ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu:

1. adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. adanya kesalahan atau kelalaian;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah sengketa adalah milik Penggugat, sehingga seluruh tindakan atau perbuatan Tergugat I, II dan III yang mengakui, menguasai atas tanah sengketa serta telah menerbitkan seluruh dokumen baik Surat Wasiat, Surat Pernyataan dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa baik yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III serta siapa saja harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian permasalahan hukum ke 2 telah terjawab;

Menimbang bahwa selanjutnya akan diperimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas telah nyata dan jelas bahwa tanah sengketa yang terletak di lingko/lokasi Wae Ngeru, Desa Ranggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, panjang kurang lebih 32 m dan lebar kurang lebih 17 m atau seluas kurang lebih 544 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat/Yohanes Wol/sekarang Tergugat I;
- Barat : berbatasan dengan kali;
- Utara : berbatasan dengan jalan raya dan/atau drainase;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol dan Aloysius Zat adalah tanah *wida* dari Penggugat kepada Aloysius Zat beserta isterinya akan tetapi Aloysius Zat beserta isterinya tidak membayar *wali wida* kepada Penggugat berupa 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau atau menggantinya dengan sejumlah uang yang disepakati antara Penggugat dengan Aloysius Zat sehingga Penggugat berhak mengambil kembali *wida* tanah tersebut menjadi milik Penggugat, dengan demikian petitum 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, dan perbuatan Tergugat I, II, dan III dikategorikan perbuatan melawan hukum sehingga seluruh surat atau dokumen berupa Surat Wasiat tertanggal 12 September 2012 yang di cap jempol oleh Aloysius Zat dan Surat Pernyataan dari Tergugat III tertanggal 17 juli 2017 yang ditandatangani Tergugat III harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan perbaikan redaksi pada petitum

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut dengan demikian petitum 3, 4 dan 5 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Penggugat, maka petitum 6 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum sehingga tidak menimbulkan ultra petita yaitu menghukum Tergugat I, II dan III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan membongkar apa yang dibangun oleh Para Tergugat, lalu menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum 7 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik keterangan Saksi atau Surat yang menentukan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan pengrusakan kaca dan rumah Penggugat, sehingga kepada Tergugat I, II dan III tidak dibebankan ganti kerugian materiil dan imateriil, dengan demikian petitum 7 harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena tidak terdapat alat bukti bahwa Tergugat I, II dan III akan mengalihkan atau memindahkan tanah objek sengketa kepada orang lain, dengan demikian petitum 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, II dan III yang tidak relevan dengan materi gugatan dan jawaban sehingga tidak ikut dipertimbangkan, terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, II dan III berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, II dan III harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa yang terletak di Lingko / Lokasi WAE NGERU, Desa Ranggu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan ukurannya adalah Panjang \pm 32 Meter dan lebar \pm 17 meter atau seluas \pm 544 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Timur : dahulu tanah milik Penggugat / Yohanes Wol / sekarang Tergugat I;
- Barat : berbatasan dengan kali;
- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya dan/atau Drainase;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Wol dan Aloysius Zat;

3. Menyatakan bahwa surat wasiat tertanggal 12 September 2012 yang di cap jempol oleh Aloysius Zat tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Surat Pernyataan dari Tergugat III tertanggal 17 juli 2017 yang ditandatangani Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat I, II dan III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan membongkar apa yang dibangun oleh Para Tergugat, lalu menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp11.164.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh kami, Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dan Putu Gde N. A Partha, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 20 Agustus 2019 dan Penetapan No 26/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 10 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yoksan A.Tahun S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat I, II dan III;

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbj



Hakim-hakim Anggota:

ttd

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,

ttd

Putu Gde, N. A. Partha, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Yoksan A.Tahun. S.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. Proses.....	Rp500.000,00
3. PNBPN	Rp40.000,00
4. Panggilan	Rp4.608.000,00
5. <u>Pemeriksaan setempat....</u>	<u>Rp6.010.000,00</u>
Jumlah	Rp11.164.000,00
(sebelas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)	